

KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA ILO DALAM MENGHORMATI KONVENSI NO.190

Jajoun Coue
Standar Perburuhan Internasional
dan Spesialis Hukum Perburuhan
DWT ILO, Bangkok

KEWAJIBAN - RINGKASAN

- (1) KONSULTASI** dengan organisasi perwakilan pekerja dan pengusaha mengenai proposal (C No.144)
- (2) PENGIRIMAN instrumen yang diterapkan kepada pihak yang berkompeten**
- (3) LAPORAN BERKALA tentang penerapan Konvensi, jika diratifikasi**

I. KEWAJIBAN UNTUK MEMASTIKAN KONSULTASI YANG EFEKTIF

Konvensi Konsultasi Tripartit (ILS), 1976 (No.144)

- Negara harus menerapkan prosedur operasional untuk memastikan **konsultasi yang efektif** dengan organisasi pekerja dan pengusaha yang representatif
- Setidaknya setahun sekali, melakukannya untuk hal-hal spesifik terkait ILO
- Negara harus memberikan dukungan administratif dan mungkin membiayai pelatihan jika diperlukan
- Memutuskan apakah laporan tahunan diperlukan.
- Perwakilan Pekerja dan Pengusaha harus dipilih secara bebas oleh organisasi perwakilan dan ikut berpartisipasi dengan acuan yang sama

MATERI UNTUK KONSULTASI (PASAL 5)

- Pemerintah menjawab kuesioner tentang hal-hal dalam agenda ILC dan memberikan usulan komentar (teks) untuk dibahas oleh ILC
- Proposal yang akan diajukan kepada pihak yang berkompeten sehubungan dengan **pengajuan** Konvensi dan Rekomendasi
- Pemeriksaan ulang selang waktu yang sesuai dari Konvensi yang tidak diratifikasi dan Rekomendasi yang belum berdampak, agar melakukan pertimbangan langkah-langkah dalam mendukung implementasi dan ratifikasi mereka
- Pertanyaan yang timbul dari laporan yang akan diajukan ke Kantor Perburuhan Internasional berdasarkan Pasal 22 Konstitusi ILO
- Usulan terhadap penolakan Konvensi yang diratifikasi

II. KEWAJIBAN UNTUK MENGIRIMKAN INSTRUMEN ILO YANG DITERAPKAN OLEH OTORITAS YANG BERKOMPETEN

PENGAJUAN (1)

Begitu instrumen ILO yang baru telah diterapkan oleh ILC, Negara Anggota harus:

(1) MENGAJUKAN instrumen sebelum otoritas negara yang berkompeten (yaitu legislatif, biasanya Parlemen) melakukan pertimbangan dan tindakan yang mungkin dilakukan, serta

(2) LAPORAN kepada ILO tentang penyerahan instrumen, termasuk setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang

RENTANG WAKTU - Pengajuan harus dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak penerapan instrumen terkait (pemberitahuan dikirim oleh Kantor setelah 12 bulan) atau paling lambat dalam waktu 18 bulan

PENGAJUAN (2)

- **TUJUAN** - Untuk mendukung pelaksanaan di tingkat nasional, Konvensi dan Rekomendasi ILO diharapkan dapat memperoleh keputusan yang cepat namun ada efek yang akan diberikan kepada instrumen
- Dalam hal Konvensi, tujuannya juga untuk mendukung **ratifikasi**
- **BENTUK PENGAJUAN** - Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan dari pihak yang berwenang, penyerahan instrumen harus disertai dengan pernyataan atau proposal yang menguraikan pandangan atau rekomendasi Pemerintah mengenai tindakan yang akan diambil sehubungan dengan instrumen

PENGAJUAN (3) – tindakan yang diperlukan

- **KEWAJIBAN** hanya untuk
 - MENGAJUKAN instrumen dengan proposal atau rekomendasi tindakan
 - LAPORAN tentang hasil
- **KEWAJIBAN SAAT PENGAJUAN TIDAK MEMERLUKAN TINDAKAN SPESIFIK**
- Pemerintah dapat mengusulkan tindakan apa pun yang dianggap perlu, termasuk (1) ratifikasi (untuk Konvensi); (2) berlakunya undang-undang yang memberi efek pada instrumen; (3) tidak ada tindakan; (4) studi lebih lanjut
- Otoritas yang kompeten dapat tentu saja memutuskan tindakan apa pun yang dianggap perlu

PENGAJUAN (4)

LAPORAN KE ILO SAAT PENGAJUAN HARUS MENUNJUKKAN:

- **SIAPA** otoritas yang kompeten di negara terkait, sesuai dengan Konstitusi atau hukum dasar negara yang berlaku
- **KAPAN instrumen ILO** yang bersangkutan diserahkan kepada pihak yang berwenang
- **PROPOSAL PEMERINTAH** yang diserahkan bersama dengan instrumen
- **KEPUTUSAN APA** diambil oleh otoritas yang kompeten sehubungan dengan instrumen yang diserahkan
- **SIAPA** yang mewakili organisasi pekerja atau pengusaha dalam menyerahkan laporan
- **APAKAH** pengamatan dari organisasi di atas isinya diterima atau tidak

III. LAPORAN TENTANG KONVENSI YANG DIRATIFIKASI

Laporan tentang Konvensi yang Diratifikasi

- Berdasarkan Pasal 22 Konstitusi
- Laporan berkala harus diserahkan untuk memberikan izin CEACR dalam menilai bagaimana Konvensi diterapkan di masing-masing negara
- Setiap 3 tahun
- 8 Konvensi mendasar
- 4 tata kelola Konvensi
- Setiap 5 tahun untuk semua Konvensi lainnya
- Harus mengirimkan ke Kantor antara 1 Juni - 1 September
- Laporan yang gagal secara berulang akan dibahas saat Konferensi

LAPORAN PERTAMA tentang Konvensi yang diratifikasi

- Laporan pertama akan jatuh tempo satu tahun setelah berlakunya Konvensi (2 tahun setelah ratifikasi)
- Laporan pertama dapat diajukan menggunakan FORMULIR laporan, tersedia di situs web ILO
- Laporan pertama harus rinci
 - Harus menjawab semua pertanyaan dalam formulir laporan
 - Memberikan salinan hukum dan peraturan yang relevan
 - Harus menyatakan posisi pemerintah pada pengecualian-pengecualian yang diizinkan
 - Harus memberikan informasi, termasuk statistik (jika tersedia) tentang bagaimana Konvensi diterapkan secara praktis

LAPORAN BERIKUTNYA

- Setelah penyerahan laporan pertama, semua laporan berikutnya dapat dipersiapkan dengan menanggapi setiap permintaan spesifik yang terkandung dalam komentar CEACR
- Laporan selanjutnya dapat berbentuk:
 - Sederhana - cukup dengan menunjukkan perubahan kecil pada kebijakan hukum atau memberikan informasi tentang implementasi yang praktis
 - Rinci - sebagai jawaban atas komentar CEACR
- Laporan dapat diminta **di luar alur pelaporan normal jika**
 - Gagal memberikan laporan pada tahun yang diminta
 - Permintaan oleh CEACR atau Komite Konferensi ILS untuk melaporkan

Keterlibatan organisasi pekerja dan pengusaha

- Merupakan kewajiban konstitusional (Pasal 23) bahwa Pemerintah mengkomunikasikan salinan **semua informasi dan laporan yang dikirimkan kepada ILO** kepada perwakilan organisasi pekerja dan pengusaha
- Organisasi-organisasi ini juga harus diizinkan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang laporan, baik kepada ILO maupun kepada Pemerintah



International
Labour
Organization

DECENT WORK

A better world starts here.



www.ilo.org/asia



bangkok@ilo.org



[ILO.ORG](https://www.facebook.com/ILO.ORG)



[ILOTV](https://www.youtube.com/ILOTV)



[iloasiapacific](https://www.linkedin.com/company/iloasiapacific)



[@ilo](https://twitter.com/ilo)

Terima Kasih

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik /
Tim Dukungan Teknis Pekerjaan Layak ILO

Tel: +66 2 288 2546

E-mail: coue@ilo.org

www.ilo.org/asia